

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awal berdirinya keberadaan Bank Syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara Syariah.

Umur yang masih muda bagi perbankan syariah di Indonesia sehingga masih banyak kendala yang harus dihadapi, misalnya masalah dasar hukum, ketentuan operasional dan instrument perbankan syariah yang masih terbatas. Perkembangan bank syariah yang masih lambat juga tak lepas dari keadaan internal bank syariah sendiri yang masih membutuhkan proses pembenahan internal dan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai contoh keterbatasan jaringan pelayanan dan kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dalam perbankan syariah.

Adanya krisis moneter juga menjadi salah satu sebab lambatnya pertumbuhan bank syariah karena bank-bank konvensional belum mampu membuka unit usaha syariah atau belum mau mengkonversi bank-nya menjadi bank syariah. Bank-bank konvensional saat itu masih disibukkan dengan usaha penyehatan portfolio, penyelamatan dan penambahan modal, sehingga program ekspansi seperti membuka unit usaha syariah masih memerlukan pertimbangan yang dalam dari pihak manajemen maupun pemilik bank. Perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa semenjak Pemerintah dan Bank Indonesia mulai memberikan perhatian dengan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengembangkan bank syariah, diantaranya perubahan UU perbankan dengan UU No. 10 tahun 1998. Secara tegas, UU No 10/1998 tersebut menjelaskan bahwa dalam perbankan Indonesia terdapat dua sistem (dual banking system), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Dalam pelaksanaan, pengaturan dan pengembangan perbankan syariah selanjutnya dilakukan oleh Bank Indonesia. Sebagai langkah memenuhi amanat UU tersebut juga diatur dalam UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia selaku otoritas perbankan perlu mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Sejak saat itu program pengembangan syariah nasional secara legal jelas dasar hukumnya.

Tabel 1.1. Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia Th 2001 s/d 2005

	2001	2002	2003	2004	2005
BUS	2	2	2	3	3
UUS	3	6	8	15	19
Jumlah Kantor	96	138	234	337	436
BPRS	81	83	84	88	92
Aset (Rp. Trilyun)	2.7	4	7.9	15.2	20.9
Pembiayaan (Rp Trilyun)	2	3.2	5.6	11.3	15.2
DPK (Rp. Trilyun)	1.8	2.9	5.8	15.6	17.3
L/R (Rp. Milyar)	83	54	44	167	239
FDR (%)	111.1	110.3	96.6	96.6	87.9
NPF (%)	4	4.1	2.3	2.4	2.8
ROA (%)	3.7	1.6	0.7	1.4	1.1
ROE (%)	15.9	10.3	7	24.8	25

Perkembangan jumlah kantor perbankan syariah sampai dengan tahun 2005 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sampai dengan akhir 2005 terdapat 3 Bank Umum Syariah (BUS), 19 UUS dan 92 BPRS. Sejalan dengan bertambahnya jumlah bank syariah yang beroperasi, jaringan kantor bank syariah juga mengalami peningkatan juga. Jumlah kantor bank syariah (termasuk kantor kas, kantor cabang pembantu dan Unit Pelayanan Syariah) bertambah 109 kantor dari jumlah 487 kantor pada akhir tahun 2004 menjadi 596 kantor pada akhir tahun 2005. Dilihat dari penyebarannya, jaringan kantor bank syariah pada akhir tahun 2005 telah dapat melayani masyarakat di 68 kabupaten/kodya di 27 propinsi. Sejalan dengan bertambahnya jaringan kantor bank, selama tahun 2005 industri perbankan syariah mengalami peningkatan volume usaha yang cukup besar yakni sebesar Rp5,55 triliun (36,2%) sehingga pada akhir periode laporan mencapai Rp20,9 triliun. Peningkatan

tersebut mampu meningkatkan pangsa total aset perbankan syariah di dalam industri perbankan nasional dari 1,26% pada akhir tahun 2004 menjadi 1,42% pada akhir 2005.

Di sisi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga menunjukkan peningkatan sebesar Rp3,7 triliun (31,4%) menjadi Rp15,6 triliun pada tahun 2004 dan pada akhir tahun 2005 mengangkat pangsa DPK perbankan syariah menjadi sebesar 1,38% dari total DPK perbankan atau sebesar Rp2,2 triliun.

Penyaluran dana atau dalam istilah perbankan syariah disebut pembiayaan yang diberikan (PYD) perbankan syariah, juga menunjukkan peningkatan sebesar Rp3,7 triliun (32,6%) menjadi Rp15,2 triliun. Peningkatan tersebut mampu meningkatkan pangsa pembiayaan perbankan syariah terhadap total kredit perbankan nasional dari 2,05% pada akhir tahun 2004 menjadi 2,19% pada akhir 2005.

Namun demikian, jika dilihat lebih jauh lagi, khususnya terkait dengan komposisi pembiayaan di bank syariah, maka tampak bahwa komposisi pembiayaan di bank syariah sampai dengan akhir tahun 2005 menunjukkan bahwa masih didominasi pembiayaan nonbagi hasil, terutama murabahah, masih sangat besar yaitu 80,11%. Sementara itu, pembiayaan bagi hasil, mudharabah dan musyarakah, hanya sebesar 19,89%. Padahal pola pembiayaan bagi hasil, selain merupakan esensi pembiayaan syariah, juga lebih cocok untuk menggiatkan sektor riil, karena meningkatkan hubungan langsung dan pembagian risiko antara investor dengan pengusaha.

Untuk lebih menjelaskan fenomena tersebut berikut ini tabel 1.2. Pangsa pasar pembiayaan syariah dari tahun 2001 sampai dengan 2005.

Tabel 1.2. Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (%)

Jenis Pembiayaan	2001	2002	2003	2004	2005
Musyarakah	2,61	1,84	5,53	11,06	12,46
Mudharabah	19,64	15,22	14,36	17,95	20,51
Murabahah	69,29	70,93	71,53	66,5	62,29
Salam	0,02	0			
Istishna	8,19	6,74	5,35	2,72	1,85
Qardh				0,86	0,82
Lainnya	0,24	5,27	3,22	0,91	2,07
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari data diatas dapatlah dijelaskan bahwa pangsa pasar pembiayaan bagi hasil masih kecil bila dibandingkan dengan Pembiayaan Non Bagi hasil. Pangsa pasar Mudharabah menempati urutan kedua dari tahun 2001 sampai dengan 2005, artinya bahwa pasar untuk Mudharabah cukup potensial untuk dapat dikembangkan lagi.

Sebagian besar ulama dan pakar juga sependapat bahwa bank syariah merupakan bank yang berprinsip utama bagi hasil, sehingga pembiayaan bagi hasil seharusnya lebih diutamakan dan dominan dibandingkan dengan pembiayaan nonbagi hasil. Sementara sebagian pakar yang lain memandang wajar kecenderungan pembiayaan nonbagi hasil bank syariah, khususnya pada tahap awal pengembangan mengingat berbagai kendala yang dihadapi.

Terlepas dari perdebatan tersebut, fenomena rendahnya pembiayaan bagi hasil merupakan permasalahan penting yang perlu di bahas. Berbagai permasalahan dan solusi yang tepat perlu dicari untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil perbankan

syariah. Terlebih lagi, rendahnya pembiayaan bagi hasil cenderung merupakan masalah yang multi dimensi yang telah terjadi sejak lama dan tidak ada kecenderungan untuk berubah. Implikasi dari tingginya pembiayaan nonbagi hasil ini adalah terbentuknya persepsi publik bahwa perbankan syariah hampir tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional. Persepsi yang demikian akan membentuk suatu risiko reputasi tersendiri yang dikhawatirkan akan menimbulkan sinisme dikalangan masyarakat bahwa bisnis perbankan syariah hanya merupakan pergantian nama saja sedangkan (mind-set) pelakunya tetaplah konvensional.

Kondisi di atas juga dialami oleh Bank BNI Syariah, dimana sejak berdiri tahun 2000 sampai dengan akhir tahun 2005, komposisi penyaluran dana masih didominasi oleh Skim Non Bagi Hasil yaitu Piutang Murabahah sebesar 614.544 atau 74,29 %, Sedangkan pembiayaan Mudharabah 101.156 atau 12,23 % dan Pembiayaan Musyarakah sebesar 87.181 atau sebesar 10,54 % dan Piutang Lainnya sebesar 24.324 atau sebesar 2,94 % dari total dana yang disalurkan melalui piutang dan pembiayaan.

Tabel dibawah ini menggambarkan pangsa pasar BNI Syariah dibandingkan dengan perbankan syariah di Indonesia sejak tahun mulai BNI Syariah berdiri tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. Mudharabah menempati urutan terakhir atau sebesar 3,24 % dari total Mudharabah perbankan syariah di Indonesia.

Tabel 1.3. Pasar Pembiayaan BNI Syariah dibandingkan dg Perbankan Syariah

Jenis Pembiayaan	2001	2002	2003	2004	2005
Musyarakah			6,01	5,08	4,59
Mudharabah	1,62	2,8	3,09	4,06	3,24
Murabahah	10,19	12	11,32	6,84	6,48
Lainnya				13,51	7,7
TOTAL	7,38	8,94	8,88	5,96	5,43

Rendahnya pembiayaan bagi hasil jelas bukanlah kondisi ideal yang diinginkan. Bank BNI Syariah. Oleh karena itu perbankan syariah bersama-sama dengan pemerintah maupun Bank Indonesia harus terus mempersiapkan sistem maupun infrastruktur dengan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil. Persiapan itu jelas tidak dapat dilakukan secara mendadak, melainkan mau tidak mau harus mulai dipersiapkan dari sekarang, karena perkembangan pesat yang sedang berlangsung perlu diarahkan agar tidak terlanjur berkembang ke arah yang tidak diinginkan.

Banyaknya pembiayaan non bagihasil pada BNI Syariah dikarenakan skim ini mengandung resiko yang lebih kecil atau dengan kata lain lebih aman daripada skim murabahah. Sebelum mengambil keputusan disetujui atau tidaknya suatu pembiayaan terlebih dahulu Bank melakukan analisis atas permohonan yang masuk. Langkah analisis untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan tidak terlepas dari Analisis terhadap 5 C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition.

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada perbankan syariah yang menerapkan dual system banking yang mempunyai permasalahan yang sama terhadap rendahnya pembiayaan bagi hasil. Perkembangan pembiayaan sejak berdiri tahun

2000 sampai dengan tahun 2005 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, namun jika dilihat dari komposisi penyaluran dananya akan terlihat bahwa pembiayaan non bagihasil lebih dominan dibandingkan dengan pembiayaan bagihasil. Untuk itu penulis akan mencoba meneliti dengan mencari pokok permasalahan yang mengakibatkan munculnya permasalahan tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Sebelumnya penulis akan membatasi permasalahan agar lebih fokus dalam pembahasannya. Persetujuan pembiayaan non bagihasil terbatas pada pembiayaan mudharabah. Hal ini untuk memudahkan penulis dalam memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas pada analisis berikutnya.

Dengan melihat berbagai kondisi diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap keputusan pembiayaan Mudharabah pada Bank BNI Syariah ?
2. Seberapa besar faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap keputusan pembiayaan Mudharabah pada Bank BNI Syariah ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembiayaan Mudharabah pada Bank BNI Syariah dan untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor tersebut berpengaruh, sehingga akan diperoleh faktor dominan yang berpengaruh terhadap keputusan pembiayaan Mudharabah.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang diidentifikasi berpengaruh terhadap keputusan pembiayaan Mudharabah pada Bank BNI Syariah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap keputusan pembiayaan Mudharabah pada Bank BNI Syariah.



1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah hasil penelitian dapat digunakan untuk mencari solusi yang tepat bagi peningkatan pembiayaan Mudharabah sehingga arah dan perkembangan Bank BNI Syariah secara khusus dan perbankan syariah secara umum akan sesuai dengan karakter perbankan syariah yang lebih menonjolkan sisi bagi hasilnya.

Disamping itu juga diharapkan dapat digunakan sebagai model dalam pengambilan keputusan para pelaku perbankan syariah khususnya guna peningkatan pembiayaan Mudharabah, baik dari sisi produk, analisa laporan keuangan, kebijakan umum dan segala aspek bagi tercapainya perbankan bagi hasil yang mampu membedakan dengan perbankan konvensional.



1.5. Sistem atika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran atas keseluruhan isi tulisan ini, maka penulis memberikan gambaran yang jelas atas bagian-bagian dari penulisan ini yang terdiri dari tujuh bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, perumusan, maksud dan tujuan penelitian dan manfaat serta kegunaan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Bab ini memuat mengenai kajian pustaka dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, landasan teori yang mencakup pengertian bank syariah, pengertian pembiayaan, pengertian pembiayaan mudharabah, analisa pembiayaan, analisa pembiayaan yang ada di Bank BNI Syariah dan merumuskan Hipotesis yang akan diteliti.

BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang objek penelitian yang diteliti dan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa objek penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai sejarah singkat Bank BNI Syariah, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dari tingkat yang terkecil sampai tingkat induknya, produk dan layanan yang dicakup Bank BNI Syariah,

perkembangan bisnis dua tahun terakhir dan penghargaan yang telah diberikan dari mulai berdiri hingga sekarang.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan yang meliputi diskripsi data penelitian, analisa dengan uji reliabilitas dan validitas, dan analisa diskriminan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dijelaskan kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan dan pemberian saran baik kepada objek penelitian maupun kepada perbankan syariah secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat sejumlah literatur yang dijadikan referensi untuk kepentingan bahan penelitian.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran dimaksud untuk menunjang kelengkapan data dan dibuat untuk memberikan informasi yang lebih jelas terhadap aktualitas data yang diperlukan sebagai tambahan informasi.